KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA
NOMOR: 1282/UW-FH/PD-10/VII/2026

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KULIAH UMUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan wawasan ilmu hukum perlu diadakan kegiatan ilmiah berupa Umum Secara *Offline*;

b. bahwa kegiatan Kuliah Umum yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa pada tanggal 18 September 2026 dengan tema ***"*Hukum Acara Perdata Di Indonesia*"***;

c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Kuliah Umum sebagaimana dimaksud butir a diatas perlu ditetapkan Panitia Pelaksana dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 564/B/O/2025 tentang Perubahan Nama Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Pada Universitas Warmadewa di Kota Denpasar Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN – PT) Departemen Pendidikan Tinggi Nasional RI No. 8314/SK/BAN-PT/Ak.PNB/S/XI/2025 tentang Peringkat Terakreditasi Program Studi Hukum pada Program Sarjana Universitas Warmadewa, Kota Denpasar;
11. Surat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Bali Nusra Nomor: 14646/D/T/K-VIII/2013 perihal Perpanjangan Ijin Program Studi Ilmu Hukum Jenjang S-1 di Universitas Warmadewa;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1054/B/O/2025 tentang Perubahan nama Badan Penyelenggara Universitas Warmadewa di Kota Denpasar dari Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali menjadi Yayasan Shri Kesari Warmadewa;
13. Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Tahun 2024;
14. Keputusan Rektor Universitas Warmadewa No.2611/UNWAR/PD-02/2025, tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Tahun 2025;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor: 3578/UNWAR/KP-02/2023 tentang Pemberhentian Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Warmadewa Periode 2019-2023 dan Direktur Vokasi Periode 2020-2023 serta Pengangkatan Dekan Fakultas/Pascasarjana/Vokasi di

lingkungan Universitas Warmadewa Periode 2023-2027.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA TENTANG PANITIA PELAKSANA KULIAH UMUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA**

Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kuliah Umum dengan tema ***"Hukum Acara Perdata Di Indonesia"*** yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Warmadewa pada tanggal 24 Agustus 2026

Kedua : Panitia Pelaksana sebagaimana diktum pertama melaksanakan tugas dan fungsi mempersiapkan perencanaan, melaksanakan kegiatan dengan lancar, mengkoordinasikan dan bertanggungjawab kepada Dekan;

Ketiga : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana RKA Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Tahun 2026;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterimanya pertanggungjawaban tentang hasil dan evaluasi kegiatan serta penggunaan biaya dalam bentuk laporan *(soft copy)*.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 16 Juli 2026
Universitas Warmadewa
Fakultas Hukum
D e k a n,

Dr. Ni Made Jaya Senastri, SH., MH.
NIK. 230 330 118

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada :
1. Bapak Ketua Yayasan Shri Kesari Warmadewa di Denpasar;
2. Bapak Rektor Universitas Warmadewa di Denpasar;
3. Para Wakil Dekan dan Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Warmadewa di Denpasar;
4. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
5. Arsip.

Lampiran : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA NOMOR: 1282/UW-FH/PD-10/VII/2026 TENTANG PANITIA PELAKSANA KULIAH UMUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA**

Penanggungjawab : Dr. Ni Made Jaya Senastri, SH., MH. (Dekan FH Unwar)

Pengarah :
1. Dr. I Ketut Kasta Arya Wijaya, SH., M. Hum. (WD BARPM)
2. Luh Putu Suryani, SH., MH. (WD BSKOP)
3. Dr. I Made Aditya Mantara Putra, SH., MH. (WD BKKM)

Pengelola Operasional :
Ketua : Dr. Simon Nahak, SH., MH.
Sekretaris : I Kadek Ari Putra, SH., MH.
Bendahara : Arya Diah Kusuma Dewi, S.Pd., M.Pd.

Sie Kesekretariatan dan Acara
1. Dr. I Ketut Sukadana, SH., MH.
2. Ida Ayu Putu Widiati, SH., M. Hum.
3. Kade Richa Mulyawati, SH., MH.
4. Ni Made Ayu Padmawati, SE., MM.
5. Ni Ni Wayan Widayani, SE.
6. Made Weda Suara, SE.
7. Ni Made Viera Andjani, SM., MM.

Sie Publikasi dan Dokumentasi
1. Dr. I B GD Agustya Mahaputra, SH., MH.
2. Made Passek Reza Swandira, SH., M.Kn.
3. Yanuarius Nahak T, SH., MH.
4. I Made Susastrawan D.,S.Kom.
5. A.A. Ngurah Putra Pramuditha, S. Kom.
6. I Wayan Galang Pramana, S.Ak.

Sie Konsumsi, Upacara dan Perlengkapan
1. Ni Made Sukaryati Karma, SH., MH.
2. Ni Made Puspasutari Ujianti, SH., MH.
3. Ni Made Darmini, S.Ak.
4. I Made Prama Wianta, SH.
5. I Gusti Ngurah Made Suradnya, SH.
6. I Putu Jiotisha Abdi Pujana, S.Ak.
7. Ni Ketut Putrining

Dikeluarkan : di Denpasar
Pada tanggal : 16 Juli 2026
Universitas Warmadewa
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Ni Made Jaya Senastri, SH., MH.
NIK. 230 330 118